



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 160 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA, PEMIMPIN KHOTBAH, PEMBACA DOA
DAN PEMBAWA ACARA PADA IBADAH PERAYAAN PASKAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Perayaan Paskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 perlu menetapkan Panitia Penyelenggara, Pemimpin Khotbah, Pembaca Doa dan Pembawa Acara pada Ibadah Perayaan Paskah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan Panitia Penyelenggara, Pemimpin Khotbah, Pembaca Doa dan Pembawa Acara pada Ibadah Perayaan Paskah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggara, Pemimpin Khotbah, Pembaca Doa dan Pembawa Acara pada Ibadah Perayaan Paskah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara, Pemimpin Khotbah, Pembaca Doa dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pemimpin Khotbah, Pembaca Doa dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program dan Kegiatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 22 April 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA, PEMIMPIN KHOTBAH,
PEMBACA DOA DAN PEMBAWA ACARA PADA IBADAH PERAYAAN
PASKAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PERAYAAN PASKAH PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

PELINDUNG : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
2. WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

PEMBIMBING/ PENANGGUNG
JAWAB : 1. ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAERAH
2. STAF AHLI BUPATI BIDANG
PEMERINTAHAN DAN KESRA

KETUA : NIXON GOPAY, S.T.

SEKRETARIS : MELANIA PIXI TULUSAN

SEKSI SEKRETARIAT
KOORDINATOR : JOHANIS SEPTO, S.STP.
ANGGOTA : YOSEP PANELEWEN
ADRIAN FISKI ODAY, S.H.,M.H.
RESCHO PANAMBUNAN
RAHMAWATY TOWOLIU

SEKSI ACARA /PROTOKOL
KOORDINATOR : ALFINA SUMENDA, S.IP.,M.M.
ANGGOTA : PRISILIA SAMPELAN, S.STP
AULINA RATU
EDDISON VICTOR MANOPPO
HENNY KASEUNAUNG, S.E., M.M.

SEKSI PENERIMA TAMU
KOORDINATOR : MEYKE NOVA LONDOK, S.IP.
ANGGOTA : FERA LUMINTANG
PRICILIA TUMBEL
SANDRA VIVI KUMENDONG
DEBORA SAMPEL

GIA KOLINTAMA
LISA MONIAGA
JEIN MAWITJERE, S.H.
DEIBY TENGKO
NOVA KOWAAS
MEYLAN LINELEJAN
YANNY NAN TUMURANG
STEVEN WONGKAR, S.E.
TRULLY TOMPUNU


SEKSI PERLENGKAPAN DAN
DOKUMENTASI
KOORDINATOR
ANGGOTA

: ESLY MANABUNG, S.H.,M.M.
:
JULENS LARONO
STEVEN TANDAYU, S.E.
JON ROMPAS
NOLDI PITOY
MIKEL M. MAKALEW, S.E.
JEFRI LELA
ROBY SIMANON
BUTJE ROLOS
JENDRI MANOPPO
MELKI LINELEJAN, S.E.
JEFRI TATURU
SONY LONDOK
STENY WONGKAR
FEIKO MANGENTE

SEKSI KONSUMSI
KOORDINATOR
ANGGOTA

: NELMI MOKANSI
:
ANEKE TUMILAAAR
ANITHA KAWUWUNG
SUMIYATI MUAYA
MEYLEN SONDAKH
ANSYE LOMBOGIA
HELKE MONINGKA
YENI PANAHAL, S.P.
VENI TEREIMA
ONIRTJE ROMPAS
JEANE KUMENDONG

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA, PEMIMPIN KHOTBAH,
PEMBACA DOA DAN PEMBAWA ACARA PADA IBADAH PERAYAAN
PASKAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMIMPIN KHOTBAH, PEMBACA DOA DAN PEMBAWA ACARA PADA IBADAH
PERAYAAN PASKAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PELAKSANA	HONORARIUM	SATUAN
1.	PEMIMPIN KHOTBAH/PENCERAMAH	Rp1.500.000,00	ORANG/ KEGIATAN
2.	PEMBACA DOA	Rp200.000,00	
3.	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW